



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Pdl (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurholis Majid Alias Holil Bin Al. H. Ujang Fauzan;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 24 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (domisili) dan Kampung Kadu kolecer, RT.002, RW.004, Desa Babakanlor, Kecamatan Cikeudal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/46/VI/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa Nurholis Majid Alias Holil Bin Alm. H. Ujang Fauzan ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. SUDRAJAT, S.H, M.H., Dkk Advokat pada Kantor Hukum Jatramada yang beralamat di Perum Kuraten Asri Blok A No. 8 Saruni, Majasari, Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 219/Pen.Pid/PH/ 2023/PN Pdl, tanggal 09 November 2023, tentang pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 02 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 02 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN bersalah telah terbukti secara sah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan meyakinkan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,16 gram (nol koma enam belas gram) setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris berat netto awal + 0,0789 gram (nol koma nol tujuh delapan sembilan) gram;
  - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

**Dipergunakan dalam berkas perkara DENI ALBAR alias KINOY bin (alm) NURJEN KOSASIH;**

- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih-gold

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Terdakwa secara keseluruhan ;
2. Membebaskan terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan melanggar pasal 112, ayat ( 1 ) menuntut selama 5 ( Lima ) Tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan didenda Rp. 800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah ) Subsidiair 3 bulan kurungan ;
3. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang ada padanya agar pada diri Terdakwa NURHOLIS MAJID Alias HOLIL Bin ( Alm ) H. UJANG FAUZAN dapat dipakai ketentuan sebagaimana yang terdapat pada; Pasal 55 dan 103 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan memerintahkan TERDAKWA agar menjalani REHABILITASI. dan PP No. 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor bagi pengguna atau penyalahguna Narkotika ;
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pledoi secara tertulis yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa **NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN bersama-sama dengan DENI ALBAR alias KINOY bin (alm) NURJEN KOSASIH dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL bin (alm) DAUD FIRDAUS (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa **NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN** yang beralamat di Kampung Sindangraya RT.001 RW.001 Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan Untuk dijual, menjual, Membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamt di Kampung Sindangraya RT.001 RW.001 Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang lalu terdakwa dihubungi oleh saksi **DENI ALBAR alias KINOY (dilakukan penuntutan terpisah)** mengatakan "lagi dimana? Patungan yuk beli shabu", terdakwa jawab "lagi di rumah, tapi saya cuma ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah", di jawab "ya udah gak apa apa, saya sama temen saya ada Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu terdakwa jawab "saya hubungin dulu QORInya, deni ke rumah aja sekarang", di jawab "oke saya ke rumah holil sekarang", kemudian sekitar jam 15.15 WIB terdakwa menghubungi saudara **QORI (belum tertangkap/DPO)** mengatakan "QORI ada ga shabu? mau beli", di jawab "ada mau beli



berapa?”, terdakwa jawab “mau beli sebungkus aja Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)”, di jawab “ya udah transfer aja nanti ke dana saya”, terdakwa jawab “oke nanti di kabarin kalo udah di transfer”; kemudian sekitar jam 18.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya RT.001 RW.001 Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten datang saksi DENI ALBAR alias KINOY (dilakukan penuntutan terpisah) bersama temannya saksi BACHRUL ULUM alias RUL (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian sekitar jam 18.45 terdakwa mengatakan kepada saksi DENI ALBAR alias KINOY dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL “mana uangnya yang buat beli shabu”, lalu saksi DENI ALBAR alias KINOY memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian digabungkan dengan uang milik terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah uangnya terkumpul lalu terdakwa mengatakan “ayuk keluar temenin ke alfa buat transfer ke si QORI”, kemudian sekitar pukul 19.00 terdakwa, saksi DENI ALBAR alias KINOY dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL berangkat dengan berjalan kaki ke Alfamart dekat rumah terdakwa setelah itu terdakwa masuk ke dalam Alfamart dan melakukan setor tunai uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari alfamart; -----

- Bahwa kemudian sekitar jam jam 19.05 WIB bertempat di depan alfamart dekat rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara QORI (belum tertangkap) melalui aplikasi BCA mobile di Handphone milik terdakwa ke aplikasi E Walet DANA milik saudara QORI dengan No 3901082118646757 yang mana ketika terdakwa mentransfer tersebut saksi DENI ALBAR alias KINOY dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL berada di dekat terdakwa namun tidak mengetahui ke rekening siapa terdakwa transfer uang tersebut, kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara QORI (belum tertangkap) dan menyampaikan bahwa uang untuk Narkotika jenis Shabu sudah terdakwa transfer, setelah itu saudara QORI (belum tertangkap) mengirim sebuah tempat shabu/Peta Lokasi di simpan untuk terdakwa ambil, kemudian terdakwa menyampaikan





kepada saksi DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL untuk pergi bersama-sama mencari narkoba tersebut di Pasar Menes tepatnya di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.15 WIB terdakwa, saksi DENI ALBAR alias KINOY dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL sampai di Pasar Menes tepatnya di Kampung Sindangraya Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten setelah itu langsung mencari Narkoba jenis Shabu tersebut yang mana shabu tersebut terdakwa yang menemukannya dan terdakwa ambil di bawah selokan yang berada di depan toko Sembako di pasar Menes dan narkoba yang terdakwa ambil tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi narkoba jenis shabu yang di bungkus potongan sedotan warna merah, setelah itu terdakwa, saksi DENI ALBAR alias KINOY dan Saksi BACHRUL ULUM alias RUL pulang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan terdakwa menghapus semua komunikasi dengan saudara QORI (belum tertangkap), kemudian sekitar jam 19.30 WIB terdakwa, saksi DENI ALBAR alias KINOY dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya RT.001 RW.001 Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, setelah itu terdakwa, saksi DENI ALBAR alias KINOY dan saksi BACHRUL ULUM membuat alat hisap/bong, kemudian sekitar jam 19.37 WIB terdakwa menghubungi saudara QORI melalui pesan whatsapp "Pts broy (shabu sudah di ambil)", di balas "oke", ..-----
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, terdakwa, saksi DENI ALBAR alias KINOY dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkoba jenis Shabu dengan cara Narkoba jenis Shabu terdakwa masukan ke dalam pipa kaca yang terdapat pada alat hisap shabu/bong, kemudian pipa kaca berisi shabu terdakwa bakar dengan korek api gas, kemudian asap yang berada di dalam alat hisap shabu/bong terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan kembali melalui mulut dan hidung layaknya orang yang sedang meroko dan hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di pipa kaca habis dan terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Narkotika jenis shabu tersebut tidak sampai habis di gunakan dan masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu di dalam bungkus plastik klip bening, kemudian sekitar jam 20.00 WIB terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa, sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu yang berada di lantai dan menyimpannya di dalam loker box di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu dan ada 3 (tiga) orang berpakaian preman yang mengaku Pihak Kepolisian satresnarkoba Polres Pandeglang dan pada saat itu terdakwa terlihat panik dan juga takut sehingga pihak kepolisian bersama-sama dengan terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar terdakwa yang mana di dalam kamar ada saudara saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL, kemudian di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih-gold yang kesemuanya tersimpan di lantai kamar, kemudian di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam loker box di dalam kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/ tempat terhadap saudara DENI ALBAR alias KINOY di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME NARZO warna Oxygen Blue yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/ tempat terhadap saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak di temukan barang bukti apapun, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RU dan mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL yang di beli secara berpatungan kepada saudara QORI dengan maksud dan tujuan untuk di gunakan, kemudian terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL berikut barang bukti di amankan ke Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3131/NNF/2023 tertanggal 31 Juli 2023, di peroleh hasil pemeriksaan pengujian terhadap barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,0789 gram (nol koma nol tujuh delapan sembilan) gram

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diperoleh hasil POSITIF MENGANDUNG Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, Membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak ada izin dari pihak berwenang;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN bersama-sama dengan DENI ALBAR alias KINOY bin (alm) NURJEN KOSASIH dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL bin (alm) DAUD FIRDAUS (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN yang beralamat di Kampung Sindangraya RT.001 RW.001 Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekitar jam 10.00 Wib saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL sering menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut melakukan penyelidikan bersama rekan tim dari Satresnanrkoba Polres Pandeglang;

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB saksi MUHAMAD SOLEHUDIN,SH, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN bersama tim melakukan penyelidikan di sekitaran Kampung Sindangraya Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten lalu Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN terkait tempat tinggal seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, kemudian sekitar jam 19.20 WIB menemukan rumah tempat tinggal seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL yaitu diKampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN dan rekan tim melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, kemudian sekitar jam 19.30 WIB saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN dan rekan tim melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mana salah satunya sama dengan ciri-ciri yang ada pada terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL masuk ke dalam rumah yang beralamat di Kampung Sindangraya RT.001 RW.001 Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian sekitar jam 19.55 WIB saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN dan rekan tim menghampiri rumah tersebut, setelah itu mengetuk rumah tersebut yang mana pintu rumah tersebut lama di buka oleh pemilik rumah, kemudian sekitar jam 20.00 WIB pintu rumah tersebut dibuka oleh seorang laki-laki yang mana di ketahui bahwa orang tersebut adalah benar terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan mengaku dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang mana terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL terlihat takut dan panik yang selanjutnya MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN dan rekan tim bersama-sama dengan terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL masuk ke dalam kamar rumah dan di kamar tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang di ketahui bernama saksi DENI ALBAR alias KINOY dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL yang mana sebelumnya saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian di lakukan penggeledahan badan/pakaian/ rumah/tempat terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan di

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih-gold yang kesemuanya tersimpan di lantai kamar, kemudian di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam loker box di dalam kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara DENI ALBAR alias KINOY di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME NARZO warna Oxygen Blue yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak di temukan barang bukti apapun, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RU dan mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL yang di beli secara berpatungan kepada saudara QORI dengan maksud dan tujuan untuk di gunakan, selanjutnya saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL berikut barang bukti di amankan ke Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3131/NNF/2023 tertanggal 31 Juli 2023, di peroleh hasil pemeriksaan pengujian terhadap barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,0789 gram (nol koma nol tujuh delapan sembilan) gram disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diperoleh hasil POSITIF MENGANDUNG Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.. -----**

**----- A T A U -----**

**KETIGA :**

**-----Bahwa ia terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN, pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.45 WIB atau**



setidak-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang sudah pasti terjadi di Tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN yang beralamat di Kampung Sindangraya RT.001 RW.001 Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya RT.001 RW.001 Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten berawal Terdakwa, saksi DENI ALBAR alias KINOY dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkoba jenis Shabu dengan cara Narkoba jenis Shabu kemudian dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terdapat pada alat hisap shabu/bong, kemudian pipa kaca berisi shabu terdakwa bakar dengan korek api gas, kemudian asap yang berada di dalam alat hisap shabu/bong terdakwa hisap dan keluarkan kembali melalui mulut dan hidung layaknya orang yang sedang meroko dan hal tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di pipa kaca habis dan terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan saksi DENI ALBAR alias KINOY dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL, namun Narkoba jenis shabu tersebut tidak sampai habis di gunakan dan masih terdapat sisa Narkoba jenis Shabu di dalam bungkus plastik klip bening, kemudian sekitar jam 20.00 WIB terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa, sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis shabu yang berada di lantai dan menyimpannya di dalam loker box di dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu dan ada 3 (tiga) orang berpakaian preman yang mengaku Pihak Kepolisian satresnarkoba Polres Pandeglang dan pada saat itu terdakwa terlihat panik dan juga takut sehingga pihak kepolisian bersama-sama dengan terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar terdakwa yang mana di dalam kamar ada saksi DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL, kemudian di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI



warna putih-gold yang kesemuanya tersimpan di lantai kamar, kemudian di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam loker box di dalam kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/ tempat terhadap saudara DENI ALBAR alias KINOY di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME NARZO warna Oxygen Blue yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/ tempat terhadap saksi BACHRUL ULUM alias RUL tidak di temukan barang bukti apapun, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RU dan mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL yang di beli secara berpatungan kepada saudara QORI (belum tertangkap) dengan maksud dan tujuan untuk di gunakan, kemudian terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL berikut barang bukti di amankan ke Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Poliklinik Kepolisian Resor Pandeglang Nomor : 167/VI/2023/POLIKLINIK tertanggal 17 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. SITI AISIYAH TANJUNG Dokter Pemeriksaan, telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan Narkoba positif Mentamentamin dan ditemukan tanda tanda intoksikasi dan atau penggunaan Narkoba;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak ada izin dari pihak berwenang;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Trisna Riyandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN, DENI



ALBAR alias KINOY bin (alm) NURJEN KOSASIH dan BACHRUL ULUM alias RUL bin (alm) DAUD FIRDAUS terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa saksi bersama rekan tim saksi dari Satresnarkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang ketika melakukan penangkapan terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM yaitu ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/ tempat terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam loker box di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih-gold yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara DENI ALBAR alias KINOY di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME NARZO warna Oxygen Blue yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak di temukan barang bukti apapun
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu yang saksi sita dari saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL tersebut adalah milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL;
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL mendapatkan Narkotika jenis shabu yang saksi sita tersebut dari saudara QORI dengan cara membelinya secara berpatungan, yang mana uang patungan tersebut saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL transfer kepada saudara QORI, kemudian saudara QORI mengirimkan foto tempat shabu disimpan setelah itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan saudara





NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang menemukan dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut

- Bahwa saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu yang di dapatkan tersebut di beli dari saudara QORI, namun saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengenal saudara QORI
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara QORI secara berpatungan sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara BACHRUL ULUM alias RUL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL berpatungan dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara QORI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.05 WIB bertempat di depan alfamart dekat rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer uang tersebut dengan cara saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL setor tunai terlebih dahulu ke rekening Bank BCA miliknya yang kemudian uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL transfer melalui aplikasi BCA mobile di Handphone miliknya ke aplikasi E Walet DANA milik saudara QORI dengan No 3901082118646757;
- Bahwa saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL mengetahui bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara QORI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.05 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan alfamart dekat rumah saksi yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten karena pada saat saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sedang mentransfer uang tersebut melalui aplikasi BCA mobile di Handphone miliknya tersebut saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang berada di dekat saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, namun saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengetahui ke rekening apa uang yang saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL transfer tersebut;

- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL mengambil Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut yang mana saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang menemukan dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang mengambil narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.15 WIB bertempat Pasar Menes tepatnya di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana shabu tersebut tersimpan di bawah selokan yang berada di depan toko Sembako di pasar Menes dan narkotika yang NURHOLIS MAJID alias HOLIL ambil dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus potongan sedotan warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis shabu secara berpatungan kepada saudara QORI yaitu untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL beli secara berpatungan kepada saudara QORI tersebut sudah di gunakan, namun Narkotika jenis Shabu tersebut tidak semuanya habis di gunakan yang mana masih terdapat sisa narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan saksi simpan di dalam loker box di dalam kamar rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli secara berpatungan kepada saudara QORI tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara Narkotika jenis Shabu dimasukan ke dalam pipa kaca yang terdapat pada alat hisap shabu/bong, kemudian pipa kaca berisi shabu dibakar dengan korek api gas, kemudian asap yang berada di dalam alat hisap shabu/bong dihisap dan dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung layaknya orang yang sedang meroko dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di pipa kaca habis dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara BACHRUL ULUM alias RUL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut untuk di gunakan dan tidak sampai habis yang mana masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu di dalam bungkus plastik klip dan saksi sita, adapun sebelumnya saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL pernah berpatungan hanya dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan DENI ALBAR alias KINOY membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar



Rp.250.000,- (dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut sudah habis di gunakan;

- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL bisa membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 14.50 WIB saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang mengobrol yang mana di sela-sela obrolan tersebut saudara DENI ALBAR alias KINOY ingin menggunakan narkotika jenis shabu dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL mengajak saudara DENI ALBAR alias KINOY untuk membeli secara berpatungan yang kemudian sekitar jam 16.00 WIB saudara DENI ALBAR alias KINOY menghubungi saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan menyampaikan bahwa saudara DENI ALBAR alias KINOY ingin menggunakan Narkotika jenis shabu dan mengajak saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan, kemudian saudara DENI ALBAR alias KINOY dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL datang ke rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, setelah itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI diketahui bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis shabu sudah 3 (tiga) kali yang mana sebanyak 1 (satu) kali seorang diri, sebanyak 1 (satu) kali membeli secara berpatungan bersama-sama dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY dan sebanyak 1 (satu) kali membeli secara berpatungan bersama-sama dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL dengan rincian sebagai berikut :
  - Pertama : pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Mei 2023 saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang miliknya sendiri dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL gunakan seorang diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL gunakan bersama-sama dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY
- Ketiga : pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara BACHRUL ULUM alias RUL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Narkotika jenis shabu tersebut saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL gunakan bersama-sama dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL namun tidak sampai habis yang mana sisa shabu dalam plastik klip bening saksi sita
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL bisa membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Mei 2023 saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL di hubungi oleh saudara QORI melalui facebook yang kemudian saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL bertukar nomor dengannya dan berkomunikasi melalui whatsapp, setelah itu saudara QORI menyampaikan kepada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL bahwa jika saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL ingin menggunakan Narkotika jenis shabu bisa membeli kepada saudara QORI, karena pada saat itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sedang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL tidak pernah menggunakan Narkotika selain Narkotika jenis Shabu, adapun terhadap saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu
- Bahwa prosesnya sehingga saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang dapat melakukan penangkapan terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekitar jam 10.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sering menggunakan Narkoba jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut saksi menindak lanjutinya dengan melakukan penyelidikan yang mana saksi melakukan penyelidikan tersebut bersama rekan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang terdiri dari BRIPTU TRISNA RIYANDI dan BRIPDA M. RYANDA RAMADHAN, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB ketika saksi sedang melakukan penyelidikan bersama rekan tim saksi yang terdiri dari BRIPTU TRISNA RIYANDI dan BRIPDA M. RYANDA RAMADHAN di wilayah sekitaran Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saksi mendapatkan informasi terkait tempat tinggal seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, setelah itu saksi dan tim memperdalam penyelidikannya, kemudian sekitar jam 19.20 WIB saksi dan rekan tim saksi menemukan rumah tempat tinggal seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yaitu di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya saksi dan rekan tim masih melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, kemudian sekitar jam 19.30 WIB saksi dan rekan tim melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mana salah satunya sama dengan ciri-ciri yang ada pada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL masuk ke dalam rumah yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setelah itu saksi dan tim masih melakukan pemantauan dan kemudian sekitar jam 19.55 WIB saksi dan rekan tim menghampiri rumah tersebut, setelah itu mengetuk rumah tersebut yang mana pintu rumah tersebut lama di buka oleh pemilik rumah, kemudian sekitar jam 20.00 WIB pintu rumah tersebut di buka oleh seorang laki-laki yang mana di ketahui bahwa orang tersebut adalah benar saudara

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl



NURHOLIS MAJID alias HOLIL, setelah itu saksi dan tim mengaku dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang mana setelah itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL terlihat takut dan panik yang selanjutnya saksi dan rekan tim bersama-sama dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL masuk ke dalam kamar rumah dan di kamar tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang di ketahui bernama saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL yang mana sebelumnya saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih-gold yang kesemuanya tersimpan di lantai kamar, kemudian di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam loker box di dalam kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara DENI ALBAR alias KINOY di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME NARZO warna Oxygen Blue yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/ pakaian/ rumah/tempat terhadap saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak di temukan barang bukti apapun, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RU dan mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL yang di beli secara berpatungan kepada saudara QORI dengan maksud dan tujuan untuk di gunakan, selanjutnya saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL berikut barang bukti di amankan ke Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Ryanda Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN, DENI ALBAR alias KINOY bin (alm) NURJEN KOSASIH dan BACHRUL ULUM alias RUL bin (alm) DAUD FIRDAUS terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan tim saksi dari Satresnarkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang ketika melakukan penangkapan terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM yaitu ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/ tempat terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam loker box di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih-gold yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara DENI ALBAR alias KINOY di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME NARZO warna Oxygen Blue yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak di temukan barang bukti apapun
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu yang saksi sita dari saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL tersebut adalah milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL;
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL mendapatkan Narkotika jenis shabu yang saksi sita tersebut dari saudara QORI dengan cara membelinya secara berpatungan, yang mana uang patungan tersebut saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL transfer kepada saudara QORI, kemudian saudara QORI

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto tempat shabu disimpan setelah itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang menemukan dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut

- Bahwa saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu yang di dapatkan tersebut di beli dari saudara QORI, namun saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengenal saudara QORI
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara QORI secara berpatungan sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara BACHRUL ULUM alias RUL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL berpatungan dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara QORI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.05 WIB bertempat di depan alfamart dekat rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer uang tersebut dengan cara saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL setor tunai terlebih dahulu ke rekening Bank BCA miliknya yang kemudian uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL transfer melalui aplikasi BCA mobile di Handphone miliknya ke aplikasi E Walet DANA milik saudara QORI dengan No 3901082118646757;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL mengetahui bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara QORI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.05 WIB bertempat di depan alfamart dekat rumah saksi yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten karena pada saat saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sedang mentransfer uang tersebut melalui aplikasi BCA mobile di Handphone miliknya tersebut saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang berada di dekat saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, namun saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengetahui ke rekening apa uang yang saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL transfer tersebut;
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL mengambil Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut yang mana saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang menemukan dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang mengambil narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.15 WIB bertempat Pasar Menes tepatnya di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana shabu tersebut tersimpan di bawah selokan yang berada di depan toko Sembako di pasar Menes dan narkotika yang NURHOLIS MAJID alias HOLIL ambil dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus potongan sedotan warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis shabu secara berpatungan kepada saudara QORI yaitu untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL beli secara berpatungan kepada saudara QORI tersebut sudah di gunakan, namun Narkotika jenis Shabu tersebut tidak semuanya habis di gunakan yang mana masih terdapat sisa narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan saksi simpan di dalam loker box di dalam kamar rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli secara berpatungan kepada saudara QORI tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara Narkotika jenis Shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang terdapat pada alat hisap shabu/bong, kemudian pipa kaca berisi shabu dibakar dengan korek api gas, kemudian asap yang berada di dalam alat hisap shabu/bong dihisap dan dikeluarkan kembali melalui mulut dan hidung layaknya orang yang sedang meroko dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di pipa kaca habis dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara BACHRUL ULUM alias RUL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut untuk di gunakan dan tidak sampai habis yang mana masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu di dalam bungkus plastik klip dan saksi sita, adapun sebelumnya saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL pernah berpatungan hanya dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl



RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan DENI ALBAR alias KINOY membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut sudah habis di gunakan;

- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL bisa membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 14.50 WIB saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang mengobrol yang mana di sela-sela obrolan tersebut saudara DENI ALBAR alias KINOY ingin menggunakan narkotika jenis shabu dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL mengajak saudara DENI ALBAR alias KINOY untuk membeli secara berpatungan yang kemudian sekitar jam 16.00 WIB saudara DENI ALBAR alias KINOY menghubungi saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan menyampaikan bahwa saudara DENI ALBAR alias KINOY ingin menggunakan Narkotika jenis shabu dan mengajak saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan, kemudian saudara DENI ALBAR alias KINOY dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL datang ke rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, setelah itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI diketahui bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis shabu sudah 3 (tiga) kali yang mana sebanyak 1 (satu) kali seorang diri, sebanyak 1 (satu) kali membeli secara berpatungan bersama-sama dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY dan sebanyak 1 (satu) kali membeli secara berpatungan bersama-sama dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL dengan rincian sebagai berikut :
  - Pertama : pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Mei 2023 saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis Shabu kepada



- saudara QORI sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang miliknya sendiri dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL gunakan seorang diri
- Kedua : pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL gunakan bersama-sama dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY
  - Ketiga : pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara BACHRUL ULUM alias RUL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Narkotika jenis shabu tersebut saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL gunakan bersama-sama dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL namun tidak sampai habis yang mana sisa shabu dalam plastik klip bening saksi sita
  - Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL bisa membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Mei 2023 saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL di hubungi oleh saudara QORI melalui facebook yang kemudian saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL bertukar nomor dengannya dan berkomunikasi melalui whatsapp, setelah itu saudara QORI menyampaikan kepada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL bahwa jika saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL ingin menggunakan Narkotika jenis shabu bisa membeli kepada saudara QORI, karena pada saat itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sedang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL tidak pernah menggunakan Narkotika selain Narkotika jenis Shabu, adapun terhadap saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja
- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa prosesnya sehingga saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang dapat melakukan penangkapan terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekitar jam 10.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sering menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut saksi menindak lanjutinya dengan melakukan penyelidikan yang mana saksi melakukan penyelidikan tersebut bersama rekan tim dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang terdiri dari BRIPTU TRISNA RIYANDI dan BRIPDA M. RYANDA RAMADHAN, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB ketika saksi sedang melakukan penyelidikan bersama rekan tim saksi yang terdiri dari BRIPTU TRISNA RIYANDI dan BRIPDA M. RYANDA RAMADHAN di wilayah sekitaran Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saksi mendapatkan informasi terkait tempat tinggal seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, setelah itu saksi dan tim memperdalam penelidikannya, kemudian sekitar jam 19.20 WIB saksi dan rekan tim saksi menemukan rumah tempat tinggal seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yaitu di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya saksi dan rekan tim masih melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, kemudian sekitar jam 19.30 WIB saksi dan rekan tim melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mana salah satunya sama dengan ciri-ciri yang ada pada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL masuk ke dalam rumah yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setelah itu saksi dan tim masih melakukan pemantauan dan kemudian sekitar jam 19.55 WIB saksi dan

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl



rekan tim menghampiri rumah tersebut, setelah itu mengetuk rumah tersebut yang mana pintu rumah tersebut lama di buka oleh pemilik rumah, kemudian sekitar jam 20.00 WIB pintu rumah tersebut di buka oleh seorang laki-laki yang mana di ketahui bahwa orang tersebut adalah benar saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, setelah itu saksi dan tim mengaku dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang mana setelah itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL terlihat takut dan panik yang selanjutnya saksi dan rekan tim bersama-sama dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL masuk ke dalam kamar rumah dan di kamar tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang di ketahui bernama saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL yang mana sebelumnya saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih-gold yang kesemuanya tersimpan di lantai kamar, kemudian di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam loker box di dalam kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara DENI ALBAR alias KINOY di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME NARZO warna Oxygen Blue yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/ pakaian/ rumah/tempat terhadap saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak di temukan barang bukti apapun, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RU dan mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL yang di beli secara berpatungan kepada saudara QORI dengan maksud dan tujuan untuk di gunakan, selanjutnya saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL berikut barang bukti di amankan ke Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Bachrul Ulum Lias Rul Bin Alm. Daud Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sekarang ini saksi di periksa di kantor kepolisian satresnarkoba Polres Pandeglang sehubungan saksi di tangkap terkait tindak pidana yang saksi lakukan bersama-sama dengan NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN dan BACHRUL ULUM alias RUL bin (alm) DAUD FIRDAUS karena menggunakan Narkotika jenis shabu
  - Bahwa saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pandeglang bersama-sama dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
  - Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang ketika melakukan penangkapan terhadap saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL yaitu ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/ tempat terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang tersimpan di lantai kamar, 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam loker box di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih-gold yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/ tempat terhadap saksi di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME NARZO warna Oxygen Blue yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak di temukan barang bukti apapun
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu yang pihak kepolisian sita dari saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL tersebut adalah milik saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL
  - Bahwa saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL mendapatkan Narkotika jenis shabu yang disita pihak kepolisian tersebut dari saudara QORI dengan cara membelinya secara berpatungan,

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl



yang mana uang patungan tersebut saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL transfer kepada saudara QORI, kemudian saudara QORI mengirimkan foto tempat shabu disimpan setelah itu saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang menemukan dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut

- Bahwa saksi dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu yang di dapatkan tersebut di beli dari saudara QORI, namun saudara saksi dan BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengenal saudara QORI
- Bahwa saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara QORI secara berpatungan sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang milik saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara BACHRUL ULUM alias RUL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL berpatungan dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara QORI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.05 WIB bertempat di depan alfamart dekat rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten karena pada saat saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sedang mentransfer uang tersebut melalui aplikasi BCA mobile di Handphone miliknya tersebut saksi dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang berada di dekat saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, namun saksi dan BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengetahui ke rekening apa uang yang saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL transfer tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL mengambil Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut yang mana saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang menemukan dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang mengambil narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.15 WIB bertempat Pasar Menes tepatnya di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana shabu tersebut tersimpan di bawah selokan yang berada di depan toko Sembako di pasar Menes dan narkotika yang saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL ambil dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus potongan sedotan warna merah
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis shabu secara berpatungan kepada saudara QORI yaitu untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL beli secara berpatungan kepada saudara QORI tersebut sudah di gunakan, namun Narkotika jenis Shabu tersebut tidak semuanya habis di gunakan yang mana masih terdapat sisa narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL simpan di dalam loker box di dalam kamarnya
- Bahwa saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli secara berpatungan kepada saudara QORI tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan bersama-sama dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl



alias RUL membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara BACHRUL ULUM alias RUL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut untuk di gunakan dan tidak sampai habis yang mana masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu di dalam bungkus plastik klip dan disita pihak kepolisian, adapun saksi pernah berpatungan hanya dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saksi dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut sudah habis di gunakan;

- Bahwa saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL bisa membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi menghubungi saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL bahwa saksi ingin menggunakan Narkotika jenis shabu dan mengajak saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan, kemudian saksi datang bersama saudara BACHRUL ULUM alias RUL, kemudian saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan;
- Bahwa kronologis tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang saksi lakukan bersama-sama dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL sehingga saksi dapat di tangkap dan di lakukan pemeriksaan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Pandeglang awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kampung Babakan Kaju, RT.012 RW.006, Desa Kadudampit, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang,



Provinsi Banten, datang saudara BACHRUL ULUM alias RUL ke rumah saksi, setelah itu saksi mengobrol dengan saudara BACHRUL ULUM alias RUL, kemudian sekitar jam 14.50 WIB dan di sela-sela obrolan kemudian saksi berbicara "lemes amat ya, jadi pengen nyhabu", di jawab "ayo beli, tapi saya ga punya uang", saksi jawab "rul punya uang berapa", di jawab "cuma punya Rp.50.000,- (lima puluh ribu)", saksi jawab "yaudah saya coba telephone temen dulu, saya ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)", kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi menghubungi saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL "lagi dimana? Patungan yuk beli shabu", di jawab "lagi di rumah, tapi saya cuma ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah", saksi jawab "yaudah gak apa apa, saya sama temen saya ada Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", di jawab "saya hubungin dulu QORInya, deni ke rumah aja sekarang", saksi jawab "oke saya ke rumah holil sekarang", yang mana saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengetahui isi percakapan saksi dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, kemudian sekitar jam 17.00 WIB saksi mengajak saudara BACHRUL ULUM alias RUL untuk pergi ke rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dengan menggunakan kendaraan umum yang mana sebelumnya saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak kenal dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, kemudian sekitar jam 18.00 WIB saksi dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL sampai di rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan kemudian saudara BACHRUL ULUM alias RUL berkenalan dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, setelah itu saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL mengobrol terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 18.45 WIB ketika saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang mengobrol kemudian saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL berbicara kepada saksi dan BACHRUL ULUM alias RUL "mana uangnya yang buat beli shabu", setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan kemudian di gabungan dengan uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu saudara NURHOLIS MAJID alias





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HOLIL berbicara lagi "ayuk keluar temenin ke alfa buat transfer ke si QORI", kemudian saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL pergi dengan berjalan kaki, kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL sampai di Alfamart dekat rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten setelah itu NURHOLIS MAJID alias HOLIL masuk ke dalam Alfamart dan setor tunai uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, setelah itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL keluar dari alfamart, kemudian sekitar jam 19.05 WIB bertempat di depan alfamart dekat rumah saksi yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara QORI yang mana ketika saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer tersebut saksi dan BACHRUL ULUM alias RUL berada di dekat saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, namun tidak mengetahui ke rekening siapa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer uang tersebut, kemudian saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL langsung menghubungi saudara QORI yang mana saksi dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengetahui isi percakapannya, setelah itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL menyampaikan kepada saksi dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL untuk pergi bersama-sama mencari narkotika tersebut di Pasar Menes tepatnya di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian sekitar jam 19.15 WIB saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL sampai di Pasar Menes tepatnya di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setelah itu langsung mencari Narkotika jenis Shabu tersebut yang mana shabu tersebut saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang menemukannya dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL ambil di bawah selokan yang berada di depan toko Sembako di pasar Menes dan narkotika yang saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL ambil tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus potongan sedotan warna merah, setelah itu saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL pulang ke

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dengan berjalan kaki, kemudian sekitar jam 19.30 WIB saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL sampai di rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setelah itu saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM membuat alat hisap/bong, kemudian sekitar jam 19.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi, saudara saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara Narkotika jenis Shabu saksi masukan ke dalam pipa kaca yang terdapat pada alat hisap shabu/bong, kemudian pipa kaca berisi shabu saksi bakar dengan korek api gas, kemudian asap yang berada di dalam alat hisap shabu/bong saksi hisap dan saksi keluarkan kembali melalui mulut dan hidung layaknya orang yang sedang meroko dan hal tersebut saksi lakukan secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di pipa kaca habis dan saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan saudara saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL, namun Narkotika jenis shabu tersebut tidak sampai habis di gunakan dan masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu di dalam bungkus plastik klip bening, kemudian sekitar jam 19.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi, saudara saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara Narkotika jenis Shabu saksi masukan ke dalam pipa kaca yang terdapat pada alat hisap shabu/bong, kemudian pipa kaca berisi shabu saksi bakar dengan korek api gas, kemudian asap yang berada di dalam alat hisap shabu/bong saksi hisap dan saksi keluarkan kembali melalui mulut dan hidung layaknya orang yang sedang meroko dan hal tersebut saksi lakukan secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di pipa kaca habis dan saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan saudara saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL, namun Narkotika jenis

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut tidak sampai habis di gunakan dan masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu di dalam bungkus pkastik klip bening'

- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN dan BACHRUL ULUM alias RUL bin (alm) DAUD FIRDAUS tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang terkait menggunakan Narkotika jenis Shabu
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Deni Albar Alias Kinoy Bin Al Nurjen Kosasih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini saksi di periksa di kantor kepolisian satresnarkoba Polres Pandeglang sehubungan saksi di tangkap terkait tindak pidana yang saksi lakukan bersama-sama dengan NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN dan BACHRUL ULUM alias RUL bin (alm) DAUD FIRDAUS karena menggunakan Narkotika jenis shabu
  - Bahwa saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pandeglang bersama-sama dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
  - Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang ketika melakukan penangkapan terhadap saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL yaitu ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/ tempat terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang tersimpan di lantai kamar, 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam loker box di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih-gold yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/ tempat terhadap saksi di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME NARZO warna Oxygen Blue yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan pengeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak di temukan barang bukti apapun

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu yang pihak kepolisian sita dari saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL tersebut adalah milik saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL
- Bahwa saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL mendapatkan Narkotika jenis shabu yang disita pihak kepolisian tersebut dari saudara QORI dengan cara membelinya secara berpatungan, yang mana uang patungan tersebut saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL transfer kepada saudara QORI, kemudian saudara QORI mengirimkan foto tempat shabu disimpan setelah itu saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang menemukan dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut
- Bahwa saksi dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu yang di dapatkan tersebut di beli dari saudara QORI, namun saudara saksi dan BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengenal saudara QORI
- Bahwa saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara QORI secara berpatungan sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang milik saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara BACHRUL ULUM alias RUL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL berpatungan dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara QORI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.05 WIB bertempat di depan alfamart dekat rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten karena pada saat saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sedang mentransfer uang tersebut melalui aplikasi BCA mobile di Handphone miliknya tersebut saksi dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang berada di dekat saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, namun saksi dan BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengetahui ke rekening apa uang yang saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL transfer tersebut;

- Bahwa saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL mengambil Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut yang mana saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang menemukan dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang mengambil narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.15 WIB bertempat Pasar Menes tepatnya di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana shabu tersebut tersimpan di bawah selokan yang berada di depan toko Sembako di pasar Menes dan narkotika yang saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL ambil dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus potongan sedotan warna merah
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis shabu secara berpatungan kepada saudara QORI yaitu untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL beli secara berpatungan kepada saudara QORI tersebut sudah di gunakan, namun Narkotika jenis Shabu tersebut tidak semuanya habis di gunakan yang mana masih terdapat sisa narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL simpan di dalam loker box di dalam kamanya
- Bahwa saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli secara berpatungan kepada saudara QORI tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan bersama-sama dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara BACHRUL ULUM alias RUL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut untuk di gunakan dan tidak sampai habis yang mana masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu di dalam bungkus plastik klip dan disita pihak kepolisian, adapun saksi pernah berpatungan hanya dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di dalam rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana saksi dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut sudah habis di gunakan;
- Bahwa saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL bisa membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi menghubungi saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL bahwa saksi ingin menggunakan Narkotika jenis shabu dan mengajak saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan, kemudian saksi datang bersama saudara BACHRUL ULUM alias RUL, kemudian saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHRUL ULUM alias RUL bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan;

- Bahwa kronologis tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang saksi lakukan bersama-sama dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL sehingga saksi dapat di tangkap dan di lakukan pemeriksaan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Pandeglang awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 14.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kampung Babakan Kaju, RT.012 RW.006, Desa Kadudampit, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, datang saudara BACHRUL ULUM alias RUL ke rumah saksi, setelah itu saksi mengobrol dengan saudara BACHRUL ULUM alias RUL, kemudian sekitar jam 14.50 WIB dan di sela-sela obrolan kemudian saksi berbicara "lemes amat ya, jadi pengen nyhabu", di jawab "ayo beli, tapi saya ga punya uang", saksi jawab "rul punya uang berapa", di jawab "cuma punya Rp.50.000,- (lima puluh ribu)", saksi jawab "yaudah saya coba telephone temen dulu, saya ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)", kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi menghubungi saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL "lagi dimana? Patungan yuk beli shabu", di jawab "lagi di rumah, tapi saya cuma ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah", saksi jawab "yaudah gak apa apa, saya sama temen saya ada Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", di jawab "saya hubungin dulu QORInya, deni ke rumah aja sekarang", saksi jawab "oke saya ke rumah holil sekarang", yang mana saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengetahui isi percakapan saksi dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, kemudian sekitar jam 17.00 WIB saksi mengajak saudara BACHRUL ULUM alias RUL untuk pergi ke rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dengan menggunakan kendaraan umum yang mana sebelumnya saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak kenal dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, kemudian sekitar jam 18.00 WIB saksi dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL sampai di rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan kemudian saudara BACHRUL ULUM alias RUL berkenalan dengan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, setelah itu saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL mengobrol terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 18.45 WIB ketika saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang mengobrol kemudian saudara

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHOLIS MAJID alias HOLIL berbicara kepada saksi dan BACHRUL ULUM alias RUL “mana uangnya yang buat beli shabu”, setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan kemudian di gabungkan dengan uang milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL berbicara lagi “ayuk keluar temenin ke alfa buat transfer ke si QORI”, kemudian saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL pergi dengan berjalan kaki, kemudian sekitar jam 19.00 WIB saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL sampai di Alfamart dekat rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten setelah itu NURHOLIS MAJID alias HOLIL masuk ke dalam Alfamart dan setor tunai uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, setelah itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL keluar dari alfamart, kemudian sekitar jam jam 19.05 WIB bertempat di depan alfamart dekat rumah saksi yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara QORI yang mana ketika saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer tersebut saksi dan BACHRUL ULUM alias RUL berada di dekat saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, namun tidak mengetahui ke rekening siapa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL mentransfer uang tersebut, kemudian saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL langsung menghubungi saudara QORI yang mana saksi dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengetahui isi percakapannya, setelah itu saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL menyampaikan kepada saksi dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL untuk pergi bersama-sama mencari narkotika tersebut di Pasar Menes tepatnya di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian sekitar jam 19.15 WIB saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL sampai di Pasar Menes tepatnya di Kampung Sindangraya, Desa

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setelah itu langsung mencari Narkotika jenis Shabu tersebut yang mana shabu tersebut saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang menemukannya dan saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL ambil di bawah selokan yang berada di depan toko Sembako di pasar Menes dan narkotika yang saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL ambil tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus potongan sedotan warna merah, setelah itu saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL pulang ke rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dengan berjalan kaki, kemudian sekitar jam 19.30 WIB saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL sampai di rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setelah itu saksi, saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM membuat alat hisap/bong, kemudian sekitar jam 19.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi, saudara saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara Narkotika jenis Shabu saksi masukan ke dalam pipa kaca yang terdapat pada alat hisap shabu/bong, kemudian pipa kaca berisi shabu saksi bakar dengan korek api gas, kemudian asap yang berada di dalam alat hisap shabu/bong saksi hisap dan saksi keluarkan kembali melalui mulut dan hidung layaknya orang yang sedang meroko dan hal tersebut saksi lakukan secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di pipa kaca habis dan saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan saudara saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL, namun Narkotika jenis shabu tersebut tidak sampai habis di gunakan dan masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu di dalam bungkus plastik klip bening, kemudian sekitar jam 19.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi, saudara saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara Narkotika jenis Shabu

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi masukan ke dalam pipa kaca yang terdapat pada alat hisap shabu/bong, kemudian pipa kaca berisi shabu saksi bakar dengan korek api gas, kemudian asap yang berada di dalam alat hisap shabu/bong saksi hisap dan saksi keluarkan kembali melalui mulut dan hidung layaknya orang yang sedang meroko dan hal tersebut saksi lakukan secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di pipa kaca habis dan saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan saudara saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan BACHRUL ULUM alias RUL, namun Narkotika jenis shabu tersebut tidak sampai habis di gunakan dan masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu di dalam bungkus pkastik klip bening'

- Bahwa saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN dan BACHRUL ULUM alias RUL bin (alm) DAUD FIRDAUS tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang terkait menggunakan Narkotika jenis Shabu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini Terdakwa di periksa di kantor kepolisian satresnarkoba Polres Pandeglang sehubungan Terdakwa di tangkap karena Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pandeglang bersama-sama dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pandeglang ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM yaitu ketika di lakukan pengeledahan badan/pakaian/rumah/ tempat terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan





Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam loker box di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih-gold yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan pengeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara DENI ALBAR alias KINOY di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME NARZO warna Oxygen Blue yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan pengeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak di temukan barang bukti apapun

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu yang pihak kepolisian sita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL
- Bahwa Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL mendapatkan Narkotika jenis shabu yang disita pihak kepolisian tersebut dari saudara QORI dengan cara membelinya secara berpatungan, yang mana uang patungan tersebut Terdakwa transfer kepada saudara QORI, kemudian saudara QORI mengirimkan foto tempat shabu disimpan setelah itu Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa yang menemukan dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut
- Bahwa saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu yang di dapatkan tersebut di beli dari saudara QORI, namun saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengenal saudara QORI
- Bahwa Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara QORI secara berpatungan sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang milik Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara BACHRUL ULUM alias RUL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL berpatungan dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara QORI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.05 WIB bertempat di depan alfamart dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana Terdakwa mentransfer uang tersebut dengan cara Terdakwa setor tunai terlebih dahulu ke rekening Bank BCA milik Terdakwa yang kemudian uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer melalui aplikasi BCA mobile di Handphone milik Terdakwa ke aplikasi E Walet DANA milik saudara QORI dengan No 3901082118646757
- Bahwa saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL mengetahui bahwa Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara QORI pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.05 WIB bertempat di depan alfamart dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten karena pada saat Terdakwa sedang mentransfer uang tersebut melalui aplikasi BCA mobile di Handphone milik Terdakwa tersebut saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang berada di dekat Terdakwa, namun saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL tidak mengetahui ke rekening apa uang yang Terdakwa transfer tersebut
- Bahwa Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL mengambil Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut yang mana Terdakwa yang menemukan dan Terdakwa yang mengambil narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.15 WIB bertempat Pasar Menes tepatnya di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana shabu tersebut tersimpan di bawah selokan yang berada di depan toko Sembako di pasar Menes dan narkotika yang Terdakwa ambil dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus potongan sedotan warna merah
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis shabu secara berpatungan kepada saudara QORI yaitu untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL beli secara berpatungan kepada

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN PdI



saudara QORI tersebut sudah di gunakan, namun Narkotika jenis Shabu tersebut tidak semuanya habis di gunakan yang mana masih terdapat sisa narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan Terdakwa simpan di dalam loker box di dalam kamar Terdakwa

- Bahwa Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli secara berpatungan kepada saudara QORI tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.45 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara Narkotika jenis Shabu Terdakwa masukan ke dalam pipa kaca yang terdapat pada alat hisap shabu/bong, kemudian pipa kaca berisi shabu Terdakwa bakar dengan korek api gas, kemudian asap yang berada di dalam alat hisap shabu/bong Terdakwa hisap dan Terdakwa keluarkan kembali melalui mulut dan hidung layaknya orang yang sedang meroko dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai shabu yang berada di pipa kaca habis dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut secara bergantian dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan bersama-sama dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 18.45 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara BACHRUL ULUM alias RUL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut untuk di gunakan dan tidak sampai habis yang mana masih terdapat sisa Narkotika jenis Shabu di dalam bungkus plastik klip dan disita pihak kepolisian, adapun sebelumnya Terdakwa pernah berpatungan hanya dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juni



2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana Terdakwa dan saudara DENI ALBAR alias KINOY membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu yang di beli secara berpatungan tersebut sudah habis di gunakan

- Bahwa Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL bisa membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 16.00 WIB saudara DENI ALBAR alias KINOY menghubungi Terdakwa bahwa saudara DENI ALBAR alias KINOY ingin menggunakan Narkotika jenis shabu dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan, kemudian saudara DENI ALBAR alias KINOY datang bersama temannya yang awalnya Terdakwa tidak kenal dan diketahui setelah Terdakwa berkenalan bernama BACHRUL ULUM alias RUL, kemudian Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara berpatungan
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI sudah 3 (tiga) kali yaitu :
  - Pertama : pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Mei 2023 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan seorang diri
  - Kedua : pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI sebanyak 1 (satu) bungkus shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY
  - Ketiga : pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI sebanyak 1 (satu) bungkus



shabu seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara DENI ALBAR alias KINOY sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara BACHRUL ULUM alias RUL sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL namun tidak sampai habis yang mana sisa shabu dalam plastik klip bening disita pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bisa membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Mei 2023 Terdakwa di hubungi oleh saudara QORI melalui facebook yang kemudian Terdakwa bertukar nomor dengannya dan berkomunikasi melalui whatsapp, setelah itu saudara QORI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa jika Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis shabu bisa membeli kepada saudara QORI, karena pada saat itu Terdakwa sedang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu sehingga pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara QORI
- Bahwa kronologis tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saudara DENI ALBAR alias KINOY, BACHRUL ULUM alias RUL sehingga Terdakwa dapat di tangkap dan di lakukan pemeriksaan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Pandeglang adalah awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamt di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Terdakwa di hubungi oleh saudara DENI ALBAR alias KINOY "lagi dimana? Patungan yuk beli shabu", Terdakwa jawab "lagi di rumah, tapi saya cuma ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah", di jawab "yaudah gak apa apa, saya sama temen saya ada Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", Terdakwa jawab "saya hubungin dulu QORInya, deni ke rumah aja sekarang", di jawab "oke saya ke rumah holil sekarang", kemudian sekitar jam 15.15 WIB Terdakwa menghubungi saudara QORI "QORI ada ga shabu? mau beli", di jawab "ada mau beli berapa?", Terdakwa jawab "mau beli sebungkus aja Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)", di jawab "yaudah transfer aja nanti ke dana saya", Terdakwa jawab "oke nanti di kabarin kalo udah di transfer", kemudian sekitar jam 18.00 WIB datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja, Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yaitu saudara DENI ALBAR alias KINOY bersama temannya yang setelah Terdakwa berkenalan diketahui bernama saudara BACHRUL ULUM alias RUL, setelah itu Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL mengobrol terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 18.45 WIB ketika Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang mengobrol kemudian Terdakwa berbicara kepada saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL “mana uangnya yang buat beli shabu”, setelah itu saudara DENI ALBAR alias KINOY memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saudara BACHRUL ULUM alias RUL memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian di gabungkan dengan uang milik Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa berbicara lagi “ayuk keluar temenin ke alfa buat transfer ke si QORI”, kemudian Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL pergi dengan berjalan kaki, kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL sampai di Alfamart dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Alfamart dan setor tunai uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari alfamart, kemudian sekitar jam jam 19.05 WIB bertempat di depan alfamart dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara QORI melalui aplikasi BCA mobile di Handphone milik Terdakwa ke aplikasi E Walet DANA milik saudara QORI dengan No 3901082118646757 yang mana ketika Terdakwa mentransfer tersebut saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL berada di dekat Terdakwa namun tidak mengetahui ke rekening siapa Terdakwa mentransfer uang tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudara QORI dan menyampaikan bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu sudah Terdakwa transfer, setelah itu saudara QORI mengirim sebuah tempat shabu di simpan untuk Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL untuk pergi bersama-sama mencari narkoba tersebut di Pasar Menes tepatnya di Kampung Sindangraya, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian sekitar jam 19.15 WIB Terdakwa, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3131/NNF/2023 tertanggal 31 Juli 2023, di peroleh hasil pemeriksaan pengujian terhadap barang bukti Narkoba yang disita dari terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat netto + 0,0789 gram (nol koma nol tujuh delapan sembilan) gram disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diperoleh hasil POSITIF MENGANDUNG Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Poliklinik Kepolisian Resor Pandeglang Nomor : 167/VI/2023/POLIKLINIK tertanggal 17 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. SITI AISIYAH TANJUNG Dokter Pemeriksaan, telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan Narkoba positif Mentamentamin dan ditemukan tanda tanda intoksikasi dan atau penggunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto + 0,16 gram (nol koma enam belas gram) setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris berat netto awal + 0,0789 gram (nol koma nol tujuh delapan sembilan) gram;
2. Seperangkat alat hisap shabu (bong);
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
4. 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih-gold



Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Pandeglang sesuai pasal 38 Ayat (2) KUHAP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara perkara a qou, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini Terdakwa di periksa di kantor kepolisian satresnarkoba Polres Pandeglang sehubungan Terdakwa di tangkap karena Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekitar jam 10.00 Wib saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL sering menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut melakukan penyelidikan bersama rekan tim dari Satresnanrkoba Polres Pandeglang;
- Bahwa kemudian Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB saksi MUHAMAD SOLEHUDIN,SH, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN bersama tim melakukan penyelidikan di sekitaran Kampung Sindangraya Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten lalu Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN terkait tempat tinggal seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, kemudian sekitar jam 19.20 WIB menemukan rumah tempat tinggal seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL yaitu diKampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN dan rekan tim melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, kemudian sekitar jam 19.30 WIB saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN dan rekan tim melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mana salah satunya sama dengan ciri-ciri yang ada pada terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL masuk ke dalam rumah yang beralamat di Kampung Sindangraya RT.001 RW.001 Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian sekitar jam 19.55 WIB saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M.



RYANDA RAMADHAN dan rekan tim menghampiri rumah tersebut, setelah itu mengetuk rumah tersebut yang mana pintu rumah tersebut lama di buka oleh pemilik rumah, kemudian sekitar jam 20.00 WIB pintu rumah tersebut dibuka oleh seorang laki-laki yang mana di ketahui bahwa orang tersebut adalah benar terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan mengaku dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang mana terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL terlihat takut dan panik yang selanjutnya MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN dan rekan tim bersama-sama dengan terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL masuk ke dalam kamar rumah dan di kamar tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang di ketahui bernama saksi DENI ALBAR alias KINOY dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL yang mana sebelumnya saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian di lakukan penggeledahan badan/pakaian/ rumah/tempat terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih-gold yang kesemuanya tersimpan di lantai kamar, kemudian di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam loker box di dalam kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara DENI ALBAR alias KINOY di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME NARZO warna Oxygen Blue yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak di temukan barang bukti apapun, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RU dan mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL yang di beli secara berpatungan kepada saudara QORI dengan maksud dan tujuan untuk di gunakan, selanjutnya saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL berikut barang bukti di amankan ke Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3131/NNF/2023 tertanggal 31 Juli 2023, di peroleh hasil pemeriksaan



pengujian terhadap barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,0789 gram (nol koma nol tujuh delapan sembilan) gram disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diperoleh hasil POSITIF MENGANDUNG Methamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN** di persidangan menerangkan tentang identitas masing-masing yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis





kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek / pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal yang mengatur suatu tindak pidana adalah semata-mata untuk mengetahui apakah orang yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum tersebut adalah orang dimaksudkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara (vide Pasal 155 ayat (1) KUHAP) dan dengan terpenuhinya unsur barang siapa tidak juga berarti bahwa orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan harus melihat pula terpenuhi unsur lainnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP tersebut dikaitkan dengan pemuatan unsur barang siapa dalam suatu pasal tindak pidana, adalah lebih awal untuk mencegah terjadinya error in persona dalam menghadapkan dan mendakwa seseorang ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu perbuatan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam unsur diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan



yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologi dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk” yang dipakai dalam ranah hukum pidana dan terminologi “onrechtmatige daad” yang dipakai dalam ranah perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yang terdiri dari beberapa elemen/bagian yang bersifat alternatif sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan, penggunaan Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM. Dengan demikian yang berhak atas pemanfaatan narkotika adalah peneliti ilmiah disamping itu berdasarkan rangkuman Pasal 14, Pasal 39 dan Pasal 40 selain peneliti ilmiah yang berhak atas pemanfaatan narkotika adalah Pedang besar famasi dan petugas Medis;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah perorangan bukan berprofesi sebagai tenaga peneliti ilmu pengetahuan, atau



pedagang besar farmasi maupun petugas medis, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan tidak berwenang atas tindakan Terdakwa yang mengetahui keberadaan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa bukan orang yang berwenang ataupun berhak untuk memanfaatkan keberadaan narkotika sehingga perbuatannya bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekitar jam 10.00 Wib saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL sering menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut melakukan penyelidikan bersama rekan tim dari Satresnanrkoba Polres Pandeglang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB saksi MUHAMAD SOLEHUDIN,SH, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN bersama tim melakukan penyelidikan di sekitaran Kampung Sindangraya Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten lalu Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN terkait tempat tinggal seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, kemudian sekitar jam 19.20 WIB menemukan rumah tempat tinggal seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang ada pada terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL yaitu diKampung Sindangraya, RT.001 RW.001, Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten selanjutnya saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN dan rekan tim melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, kemudian sekitar jam 19.30 WIB saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN dan rekan tim melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang mana salah satunya sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ciri-ciri yang ada pada terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL masuk ke dalam rumah yang beralamat di Kampung Sindangraya RT.001 RW.001 Desa Purwaraja Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kemudian sekitar jam 19.55 WIB saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN dan rekan tim menghampiri rumah tersebut, setelah itu mengetuk rumah tersebut yang mana pintu rumah tersebut lama di buka oleh pemilik rumah, kemudian sekitar jam 20.00 WIB pintu rumah tersebut dibuka oleh seorang laki-laki yang mana di ketahui bahwa orang tersebut adalah benar terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan mengaku dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang mana terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL terlihat takut dan panik yang selanjutnya MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H, Saksi TRISNA RIYANDI dan saksi M. RYANDA RAMADHAN dan rekan tim bersama-sama dengan terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL masuk ke dalam kamar rumah dan di kamar tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang di ketahui bernama saksi DENI ALBAR alias KINOY dan saksi BACHRUL ULUM alias RUL yang mana sebelumnya saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian di lakukan penggeledahan badan/pakaian/ rumah/tempat terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL dan di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna putih-gold yang kesemuanya tersimpan di lantai kamar, kemudian di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam loker box di dalam kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah/tempat terhadap saudara DENI ALBAR alias KINOY di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME NARZO warna Oxygen Blue yang tersimpan di lantai kamar, kemudian ketika di lakukan penggeledahan badan/ pakaian/rumah/tempat terhadap saudara BACHRUL ULUM alias RUL tidak di temukan barang bukti apapun, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RU dan mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL, saudara DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL yang di beli secara berpatungan kepada saudara QORI dengan maksud dan tujuan untuk di gunakan, selanjutnya saudara NURHOLIS MAJID alias HOLIL,

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENI ALBAR alias KINOY dan BACHRUL ULUM alias RUL berikut barang bukti di amankan ke Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 3131/NNF/2023 tertanggal 31 Juli 2023, di peroleh hasil pemeriksaan pengujian terhadap barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto + 0,0789 gram (nol koma nol tujuh delapan sembilan) gram disimpulkan bahwa barang berupa kristal warna putih tersebut diperoleh hasil POSITIF MENGANDUNG Methamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua pasal ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan juga merupakan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat* / ancaman pemidanaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran seorang Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat sudah dipandang tepat dan dirasakan adil lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,16 gram (nol koma enam belas gram) setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris berat netto awal + 0,0789 gram (nol koma nol tujuh delapan sembilan) gram, Seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Deni Albar alias Kinoy Bin (Alm) Nurjen Kosasih dan 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih-gold, dimana barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN PdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penyalahguna narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURHOLIS MAJID alias HOLIL bin (alm) H. UJANG FAUZAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 0,16 gram (nol koma enam belas gram) setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris berat netto awal + 0,0789 gram (nol koma nol tujuh delapan sembilan) gram;
  - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN PdI



**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Deni Albar alias Kinoy Bin (Alm) Nurjen Kosasih;**

- 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna putih-gold

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024, oleh kami, Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. dan Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H.

Panji Answinartha, S.H.,M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.